

KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI TAHUN 2015-2020



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2015**

KEPUTUSAN REKTOR UIN SUMATERA UTARA

NOMOR: 228 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN AKADEMIK UIN SUMATERA UTARA

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan akademik UIN SU perlu diberlakukan suatu Kebijakan Akademik yang baku;
- b. bahwa Kebijakan Akademik UIN Sumatera Utara yang telah disusun oleh Tim Penyusun dipandang memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimum bagi PTN yang Menerapkan PK-BLU
- A. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- B. Peraturan Pemerintah Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
- 10 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sumatera Utara;
11. Surat Keputusan Rektor IAIN Sumatera Utara Nomor 228 Tahun 2010 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi IAIN Sumatera Utara
12. Keputusan Rektor IAIN SU Nomor: 217 Tahun 2014, tentang Tim Penyusunan *Standard Operating Procedure (SOP)* LPM IAIN Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN SUMATERA UTARA TENTANG
PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN AKADEMIK DI UIN SUMATERA
UTARA.
- Pertama : Menetapkan pemberlakuan Kebijakan Akademik di UIN Sumatera Utara.
- Kedua : Kebijakan Akademik di UIN Sumatera Utara ini agar dipergunakan sebagai
panduan pelaksanaan kegiatan akademik di UIN SU oleh segenap pihak
yang terkait dengan kegiatan tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa
jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M e d a n

Pada Tanggal : 07 Maret 2015

Rektor,



Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, MA
NIP 19541117 198503 1 004

Tembusan :

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Medan
5. Kepala Biro AUAK IAIN Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Ketika didirikan pada tahun 1973, IAIN Sumatera Utara mengemban misi sebagai institusi perguruan tinggi Islam yang mentransmisikan ilmu-ilmu keislaman dalam arti *`ulum al-diniyah*. Kemudian, seiring dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan pembangunan nasional, maka pada era 1990-an IAIN Sumatera Utara dikembangkan menjadi institusi perguruan tinggi Islam dengan mandat yang diperluas (*wider mandate*). Selanjutnya pada era tahun 2000-an, perkembangan IAIN Sumatera Utara memasuki babak baru yang ditandai dengan peralihan dari *wider mandate* ke integrasi keilmuan. Perkembangan ini kemudian ditidakanjuti dengan alih status kelembagaan IAIN Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU). Seiring dengan itu, pola kajian keilmuan UIN Sumatera Utara pun beralih, bukan lagi sebatas *mono discipliner* dan *multi discipliner*, tetapi berkembang menjadi *inter discipliner* dan *trans discipliner*.

Dalam kerangka mengemban misinya sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), UIN Sumatera Utara senantiasa berupaya untuk memberikan layanan terbaik kepada *stakeholders*. Karenanya, penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi harus diarahkan pada upaya memberikan kontribusi nyata dan terukur, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan karya ilmiah, maupun pengabdian kepada masyarakat. Untuk keperluan itu disusun Kebijakan Akademik sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi penyelenggaraan kegiatan akademik di UIN Sumatera Utara.

Kebijakan Akademik ini berlaku bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan akademik di UIN Sumatera Utara secara menyeluruh. Karenanya, pimpinan universitas berharap agar Kebijakan Akademik ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar dan akan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Untuk itu semua pihak terkait diharapkan bersedia memberikan saran dan masukan, baik dalam bentuk format maupun substansinya, untuk perbaikan ke masa yang akan datang. Kepada tim yang telah bekerja keras menyusun Kebijakan Akademik ini diucapkan terima kasih.

Medan, 30 Desember 2014
Rektor,

Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, MA
NIP. 19541117 198503 1 004

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SU	
A. PENDAHULUAN	3
B. NILAI-NILAI INTI	3
C. BIDANG PENDIDIKAN	4
D. BIDANG PENELITIAN	6
E. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	7
F. ASAS PENYELENGGARAAN	9
G. PENUTUP	10

D. PENDAHULUAN

Saat ini UIN Sumatera Utara sedang melakukan berbagai upaya pembenahan disana-sini, baik menyangkut sumber daya manusia, sarana dan fasilitas, pengembangan fakultas, jurusan, dan program studi, kualitas mahasiswa dan alumni, maupun dalam keseluruhan kegiatan akademik menyangkut penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Dalam konteks itu, berbagai upaya positif sedang dan akan terus dilakukan dalam rangka mewujudkan UIN Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang menjadi pusat keunggulan dalam pengkajian, pendidikan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan nilai-nilai Islam. Untuk itu dibutuhkan pengembangan paradigma akademik baru dalam bentuk Kebijakan Akademik yang dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang sedang dan akan terjadi. Karenanya diperlukan rumusan yang sistematis yang dapat menggambarkan arah Kebijakan Akademik UIN Sumatera Utara.

Pada dasarnya, penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di UIN Sumatera Utara tetap mengacu kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku, khususnya Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun emerintah 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera Utara, dan Rencana Strategis UIN Sumatera Utara 2014-2019. Semua undang-undang dan peraturan tersebut menetapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi harus terstandarisasi dan dikembangkan secara terprogram, bertahap, dan berkesinambungan dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Untuk menyahtuti tuntutan perundangan dan peraturan sebagaimana disebutkan di atas, maka dipandang perlu merumuskan Kebijakan Akademik UIN Sumatera Utara. Kebijakan akademik ini merupakan panduan bagi seluruh pimpinan, staf akademik, dan sivitas akademika dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik tridharma perguruan tinggi di UIN Sumatera Utara.

B. NILAI-NILAI INTI (*CORE VALUES*)

1. Nilai-nilai *tauhid*, yakni prinsip teologis yang meyakini bahwa pencarian kebenaran (*al-haq*) dan ilmu pengetahuan mengakar dan berasal dari Allah SWT, baik bersumber dari ayat-ayat-Nya yang tertulis (*ayat al-qur'aniyah*)

- maupun terhampar di alam semesta, termasuk dalam diri manusia (*ayat al-kawuniyah*);
2. Nilai-nilai *akhlaq al-karimah*, bahwa upaya pencarian, pengembangan, dan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dibingkai oleh nilai-nilai dan/atau penegakan *akhlaq al-karimah*;
 3. Nilai-nilai keikhlasan, yaitu mengedepankan pemberian layanan terbaik tanpa pamrih dalam pelaksanaan seluruh aktivitas kehidupan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan kebenaran;
 4. Nilai-nilai kejujuran, yakni dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berdasarkan nilai-nilai Islam dengan menjunjung tinggi hak kekayaan intelektual;
 5. Nilai-nilai kemajemukan, yakni menghargai kemajemukan dan mengedepankan perwujudan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 6. Nilai-nilai *rahmatan lil `alamin* bahwa pencarian, pengembangan, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan kebenaran merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari upaya membawa rahmat bagi semesta alam;

C. BIDANG PENDIDIKAN

1. Visi

Mempercepat pengakuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) ke taraf global dengan menyusun dan mengembangkan standar-standar akademik bidang pendidikan dan pengajaran ke arah standar internasional

2. Misi

- a. menerapkan tata kelola kegiatan pendidikan dan pengajaran yang baik untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis nilai-nilai Islam;
- b. melakukan pendidikan dan pengajaran berstandar tinggi dalam disiplin ilmu secara multi dan trans disiplin berdasarkan nilai-nilai Islam;

3. Tujuan

- a. terlaksananya proses pendidikan dan pengajaran sebagai proses penyiapan mahasiswa untuk menjadi warga negara dan warga dunia yang baik, menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya;
- b. tersedianya dosen dengan kualifikasi pendidikan minimal strata tiga (doktor) 70% dan guru besar minimal 30%
- c. terwujudnya kurikulum dan silabus pendidikan dan pengajaran sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berbasis integrasi transdisipliner
- d. terselenggaranya proses penjaminan mutu kegiatan pendidikan dan pengajaran secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan

4. Program

- a. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa secara selektif dan berkeadilan dengan mengutamakan prestasi akademik;
- b. Mengembangkan kurikulum dan silabus berbasis KKNI dan integrasi transdisipliner untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan akademik, berketerampilan, dan berakhlakul karimah serta menghargai kebudayaan nasional dan berwawasan *rahmatan lil `alamin*;
- c. Melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, interaktif, dinamis, kondusif, dan berorientasi pada pengembangan multi potensi dan kreatifitas mahasiswa.

5. Sumber Daya

- a. Melakukan prosedur penerimaan dosen secara terbuka dengan mempertimbangkan prestasi akademik tertinggi;
- b. Memfasilitasi dosen untuk meraih jabatan akademik guru besar/ profesor.
- c. Memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk selalu meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya agar mampu memberikan pelayanan akademik yang bestandar tinggi
- d. Mendukung peyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu akademik

6. Kelembagaan

- a. Pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran dikelola di bawah koordinasi institut secara transparan berdasarkan prinsip akuntabilitas
- b. Pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran diselenggarakan secara akuntabel oleh Fakultas dan Program Studi dengan berorientasi pada mutu dan berkoordinasi dengan institut dan Lembaga Penjaminan Mutu.
- c. Pengembangan program pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara diarahkan pada pengembangan vertikal (S1, S2, dan S3) dengan tidak menutup kemungkinan pengembangan horizontal (program diploma dan S1 kedua)
- d. Kegiatan penjaminan mutu dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu di bawah koordinasi Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

7. Evaluasi Program

- a. Evaluasi program kegiatan pendidikan dan pengajaran dilakukan secara periodik, sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang valid dan reliabel;
- b. Upaya perbaikan dan peningkatan mutu akademik terhadap seluruh program yang dilaksanakan dilakukan melalui audit internal dan eksternal serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

D. BIDANG PENELITIAN

1. Visi

Mempercepat pengakuan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) ke taraf global dengan menyusun dan mengembangkan standar-standar akademik bidang penelitian dan publikasi ilmiah ke arah standar internasional

2. Misi

- a. melakukan penelitian ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu secara multi dan trans disipliner untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berdasarkan nilai-nilai Islam
- b. melakukan penelitian kolaboratif inter sivitas akademika dan antar perguruan tinggi serta lembaga terkait dalam berbagai disiplin ilmu secara multi dan trans disipliner untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berdasarkan nilai-nilai Islam
- c. menghasilkan karya ilmiah yang menjunjung tinggi hak kekayaan intelektual dan dipublikasikan dalam bentuk buku, modul, dan berkala ilmiah terakreditasi nasional dan internasional

3. Tujuan

- a. Terlaksananya penelitian ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu secara multi dan trans disipliner untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berdasarkan nilai-nilai Islam;
- b. Terlaksananya penelitian ilmiah kolaboratif inter sivitas akademika dan antar perguruan tinggi serta lembaga terkait dalam berbagai disiplin ilmu secara multi dan trans disipliner untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kemajuan dan keajahteraan umat manusia;
- c. Dihasilkannya karya-karya dan penelitian ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, modul, dan berkala ilmiah terakreditasi nasional dan internasional

4. Program

- a. Mengembangkan standar-standar penelitian ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan berbasis multi dan tran disipliner
- b. Mendorong pelaksanaan penelitian ilmiah kolaboratif inter sivitas akademika dan antar perguruan tinggi serta berbagai lembaga penelitian dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan berbasis multi dan tran disipliner
- c. Mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi peneliti dan segenap sivitas akademika untuk mendukung terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif serta hasil-hasil penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah-masalah di masyarakat

- d. Mendorong dan memfasilitasi tenaga peneliti dan seluruh sivitas akademika untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian ke dalam berkala ilmiah terakreditasi nasional dan internasional
- e. Mendorong dan memfasilitasi peneliti dan sivitas akademika universitas untuk memperoleh hak kekayaan intelektual (HAKI) dari lembaga terkait sesuai aturan dan prosedur yang berlaku
- f. Mewajibkan seluruh mahasiswa program S1, S2, dan S3 mempublikasikan hasil penelitian tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi) ke dalam berkala ilmiah, baik terakreditasi nasional dan internasional maupun non akreditasi

5. Sumber Daya

- a. Mendorong dan memfasilitasi **tenaga peneliti** untuk memperoleh *grant* penelitian dari berbagai lembaga *funding*, nasional dan internasional
- b. Mendorong dan memfasilitasi **tenaga dosen** melakukan penelitian dalam berbagai disiplin ilmu secara multi dan trans disipliner sesuai kualifikasi akademik mereka dan meenrbtkannya baik dalam bentuk buku maupun ke dalam berkala ilmiah terakreditasi nasional dan internasional
- c. Mendorong dan memfasilitasi **mahasiswa** melakukan penelitian kolaboratif dengan peneliti dan dosen dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan secara multi dan trans disipliner

6. Kelembagaan

- a. Memberdayakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam merencanakan, mengorganisir, memfasilitasi pelaksanaan, mengembangkan standar, dan memperluas pembiayaan penelitian ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu secara multi dan trans disipliner
- b. Memberdayakan fakultas dan program studi dalam mendorong dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian kolaboratif dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan secara multi dan trans disipliner

7. Evaluasi Program

- a. Melaksanakan dan mengembangkan standar-standar evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian ilmiah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara secara terprogram, bertahap, dan berkesinambungan.
- b. Evaluasi program dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pusat Audit Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi

Mempercepat pengakuan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara sebagai *center of excellence* di bidang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendampingan, pemberdayaan, dan pemecahan persoalan-persoalan

masyarakat dalam bidang kependidikan, keislaman, saintek tepat guna, sosial, hukum, ekonomi, seni, dan budaya berdasarkan nilai-nilai Islam;

2. Misi

- a. Merumuskan dan mengembangkan standar-standar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendampingan, pemberdayaan, dan pemecahan persoalan-persoalan masyarakat
- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik untuk keperluan pendampingan, pemberdayaan, dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat;

3. Tujuan

- a. Terumuskannya standar-standar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendampingan, pemberdayaan, dan pemecahan persoalan-persoalan masyarakat
- b. Terlaksananya kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk keperluan pendampingan, pemberdayaan, dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat

4. Program

- a. Menyusun dan mengembangkan standar-standar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam aspek pendampingan, pemberdayaan, dan pemecahan persoalan-persoalan masyarakat
- b. Merancang program pengabdian kepada masyarakat yang terencana dan berkesinambungan meliputi aspek kegiatan, wilayah sasaran, jadwal pelaksanaan, pembiayaan kegiatan, dan evaluasi
- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terencana, bertahap dan berkesinambungan dalam bentuk aktivitas pendampingan, pemberdayaan, dan pemecahan masalah-masalah masyarakat
- d. Menerbitkan hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk buku dan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam berkala ilmiah terakreditasi nasional dan internasional

5. Sumber Daya

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengembangkan standar dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan segenap sivitas akademika dan masyarakat yang membutuhkan pendampingan, pemberdayaan, dan pemecahan masalah

6. Kelembagaan

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diorganisir dan dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- b. Fakultas dan program studi berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

7. Evaluasi Program

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dievaluasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dan Pusat Audit Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

F. ASAS PELAKSANAAN

Asas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara merupakan landasan utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik yang meliputi:

1. Asas amanah, yaitu bahwa penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara merupakan amanah keagamaan, undang-undang dasar, regulasi, dan *stakeholders*;
2. Asas kerjasama (*ta'awwun*), yaitu bahwa kegiatan akademik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara diselenggarakan secara bersama dan sinergis oleh segenap sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
3. Asas kualitas, yaitu bahwa seluruh kegiatan akademik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara diselenggarakan secara berkesinambungan dengan mengedepankan peningkatan mutu *input*, proses, dan *output* akademik.
4. Asas hukum, yaitu bahwa seluruh elemen yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik taat pada hukum, regulasi, dan/atau peraturan yang berlaku
5. Asas manfaat, yaitu bahwa seluruh kegiatan akademik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara diselenggarakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan bangsa dan negara, umat Islam dan kemanusiaan secara keseluruhan, institusi, sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan *stakeholders*.
6. Asas kebersamaan, yaitu bahwa seluruh kegiatan akademik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistemik, komprehensif, dan terarah dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa seluruh kegiatan akademik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif dan egaliter;
8. Asas transparansi, yaitu bahwa seluruh kegiatan akademik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk

terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergitas;

9. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh kegiatan akademik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

C. PENUTUP

Untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan akademik ini diperlukan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika dan institusi/lembaga terkait secara menyeluruh. Sebab salah satu kunci utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan akademik ini diawali dari pemahaman yang baik dan benar dari seluruh sivitas akademika dan institusi/lembaga terkait. Berdasarkan pemahaman yang benar itulah kebijakan akademik ini diimplementasikan untuk mencapai tujuannya.

Kemudian, komitmen yang kuat dan partisipasi aktif dari seluruh sivitas akademika, pimpinan dan tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sangat dibutuhkan dalam implementasi seluruh kebijakan akademik ini. Kebijakan akademik ini hanya akan menjadi sebuah dokumen akademik manakala sivitas akademika, pimpinan dan tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tidak memiliki komitmen yang kuat dan partisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, segala sesuatu yang belum jelas dan terperinci dan/atau memerlukan penjelasan lebih rinci dari Kebijakan Akademik ini akan dirumuskan tersendiri dalam Standar Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Akhirnya, implementasi Kebijakan Akademik ini harus dievaluasi secara bertahap dan berkesinambungan untuk melihat hasil-hasilnya dan menentukan langkah tindak lanjut berikutnya.